



**PENETAPAN**

Nomor : 110/Pdt.G/2022/PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KANDRO**, Beralamat di jalan Simpang Kabun Bukit Ngalau No.48 RT.04/RW.03 Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Pekerjaan Karyawan Swasta.

Disebut sebagai **PENGGUGAT I**.

2. **ERMISS**, Berdomisili terakhir di jalan Manunggal RT.03/RW.02 Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Disebut sebagai **PENGGUGAT II**.

Memberikan Kuasa kepada Yusrizal Akmal Can, S.H, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “YUSRIZAL AKMAL CAN, S.H & REKAN” yang beralamat di Jalan Raya Pulau Gang Olo RT.03/RW.02 Kelurahan Koto Pulau, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

**LAWAN :**

1. **MARNI**, Bertempat kediaman lama di jalan Manunggal Batu Gadang RT.003/RW.002 Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Disebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. **ASRIL ANTO**, Berkediaman di jalan Bukit Ngalau RT.002/RW.004 Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Pekerjaan Karyawan Swasta

Disebut sebagai **TERGUGAT II**.

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG**,

Beralamat di jalan Ujung Gurun No.1 Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

**Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.G/2022/PN Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN NEGERI** Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut.

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan perkara Gugatan Nomor :  
110 / Pdt.G / 2022 / PN Pdg tertanggal 16 Juni 2022.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan sekalipun telah dilakukan pemanggilan melalui Relaas Panggilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 16 Juni 2022, Pengugat menyampaikan dipersidangan akan melakukan Pencabutan Gugatan dengan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 16 Juni 2022.

Menimbang, bahwa tentang Pencabutan Gugatan tidak diatur didalam HIR/R.Bg akan tetapi diatur dalam RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberi jawaban atau sesudah diberikan jawaban oleh Tergugat dengan catatan kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban maka Tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya sehingga dalam hal ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat (Vide pasal 271 RV).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diperiksa dan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan sendirinya belum ada Jawaban dari Tergugat maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dan tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, cukup beralasan Permohonan Penggugat untuk dikabulkan maka haruslah Gugatan Nomor : 110 / Pdt.G / 2022 / PN Pdg tertanggal 16 Juni 2022, dinyatakan dicabut dan perlu dilakukan pencoretan perkara perdata Gugatan tersebut dalam Register Perkara Gugatan yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat melalui Kuasanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.G/2022/PN Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara perdata Gugatan Nomor : 110 / Pdt.G / 2022 / PN Pdg tertanggal 16 Juni 2022, dicabut.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Gugatan tersebut dari register perkara yang tersedia untuk itu.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Moh. ISMAIL GUNAWAN,S.H, selaku Hakim Ketua, KHAIRULLUDIN,S.H., M.H dan YOPY WIJAYA,S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ROSTETI NOVALARA,S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat maupun menunjuk Kuasa masing-masing untuk mewakilinya tersebut.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, SH.

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara,S.H

### Perincian Biaya :

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00         |
| 2. ATK         | : Rp. 70.000,00         |
| 3. Panggilan   | : Rp. 450.000,00        |
| 4. PNBP        | : Rp. 40.000,00         |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,00         |
| 6. Meterai     | : <u>Rp. 10.000,00+</u> |

J u m l a h Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

**Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.G/2022/PN Pdg**